

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Kolam Pemancingan Pak Yadi Yogyakarta

1. Sejarah berdirinya kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta

Kolam pemancingan Pak Yadi merupakan salah satu kolam pemancingan yang ada di disekitar kecamatan Godean, Sleman, Yogyakarta. Kolam pemancingan ini berdiri sejak tahun 2002, berawal dari niat Pak Yadi yang ingin membuat usaha untuk nantinya dikelola pada saat beliau sudah pensiun dari profesinya sebagai tentara. Kolam pemancingan yang tepatnya berada di Desa Karanglo ini pertama kali Pak Yadi mendirikan kolam pemancingan dengan menyewa kolam sebanyak 4 kolam, setelah semakin berkembang dan banyak diminati oleh banyak orang maka hingga sekarang Pak Yadi telah mempunyai kolam sendiri sebanyak 6 kolam dan masih sewa sebanyak 4 kolam.

Tidak semua kolam pemancingan ini dijadikan untuk pemancingan namun hanya 7 kolam yang dipakai untuk pemancingan, 3 kolam lainnya untuk penampungan ikan ketika ada ikan hasil pemancing yang dijual lagi kepada Pak Yadi. Penampungan ikan ini difungsikan sebagai tempat ikan sementara ketika ada pemancing yang setelah memancing hasil ikan tangkapannya tidak dibawa pulang melainkan dijual kembali kepada Pak Yadi. Ikan yang telah dibeli oleh Pak Yadi tersebut nantinya akan

dimasukkan kedalam kolam penampungan agar tidak mengganggu jumlah ikan yang ada dikolam pemancingan lainnya.

Ukuran rata-rata tiap kolam mencapai 4x6 meter dengan kedalaman antara 80cm sampai 1 meter kolam ini bisa menampung lebih dari 60 kg dengan berbagai macam ikan. Ukuran ikan yang dimasukkan Pak Yadi ke dalam kolam pun bervariasi, biasanya sekitar 1-3 kilo untuk ukuran ikan per ekor. Untuk jumlah pesanan juga bervariasi, biasanya mulai dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dalam sekali pemesanan, dengan ikan yang biasa dipesan yaitu ikan nila, gurame, dan ikan bawal. Untuk proses pemasukan ikan kedalam kolam biasanya ikan sudah dimasukkan kedalam kolam dua hari sebelum hari pemesanan, hal ini dilakukan supaya ikan yang ada didalam kolam nantinya pada hari pemesanan mau memakan umpan para pemancing.

Untuk pembersihan kolam pemancingan ini pun tidak menentu karena hampir tiap hari kolam pemancingan ini ramai dengan pelanggan maka terkadang bisa sampai enam bulan sekali kolam Pak Yadi dibersihkan. Hingga sekarang kolam pemancingan ini bisa mendapatkan omset sekitar 30 juta rupiah dalam satu bulannya. Dengan banyaknya peminat kolam pemancingan ini sudah dikenal banyak orang, banyak juga pemancing yang datang dari kulonprogo maupun gunung kidul, bahkan

mereka menjadi langganan tetap di kolam pemancingan Pak Yadi ini setiap satu bulan sekali¹

2. Sistem kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta

Melihat dari sistem-sistem pemancingan yang biasanya diterapkan pada tiap-tiap usaha kolam pemancingan, sistem yang diterapkan dalam kolam pemancingan Pak yadi ini tergolong unik, yaitu dengan sistem borongan. Dimana konsumen atau pemancing biasanya memesan terlebih dahulu berapa harga ikan dan ikan apa yang diinginkan untuk dipancing dihari apa oleh konsumen. Biasanya konsumen memancing ikan pesanannya tersebut mulai dari pukul 08.00 hingga waktu menjelang maghrib, tergantung waktu luang dari pemancing.

Pemancing yang datang kekolam Pak Yadi berasal dari berbagai daerah yang ada di Yogyakarta. Kebanyakan dari mereka adalah para penghobi memancing yang ingin menyalurkan hobinya lewat kolam pemancingan. Hampir setiap hari kolam pemancingan Pak Yadi ini ramai dengan pemancing karena tidak ada hari libur untuk kolam pemancingan ini. Biasanya dalam satu kelompok memancing terdiri dari lima sampai enam orang pemancing. Umpan yang digunakan pun macam-macam dari setiap pemancing, ada yang memakai cacing, ulat daun, jangkrik, lumut, essen, bahkan telur puyuh.

¹ Wawancara dengan Bapak Suyadi, selaku pemilik usaha kolam pemancingan pada 20 Juli 2017.

Pemancing juga dibebaskan untuk memakai umpan apa saja dalam pancingannya asalkan tidak memakai jaring dalam proses pemancingan ikan. Namun apabila hasil pancingan pada waktu itu tidak maksimal seperti apa yang sudah dipesan sebelumnya, maka Pak Yadi pun biasanya memberi potongan harga dibawah kesepakatan pemesanan sebelumnya. Dalam pemberian ikan didalam kolam Pak Yadi memang tidak menunjukkan ikan tersebut kepada pemancing, namun apabila pemancing tidak percaya pada jumlah ikan tersebut maka Pak Yadi pun akan mempersilahkan pemancing untuk menjaring dan membuktikan sendiri jumlah ikan yang telah dimasukkan kekolam tersebut.²

B. Akad Dalam Kolam Pemancingan Pak Yadi Yogyakarta

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubung terhadap dua hal. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan suatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Dengan demikian ijab

² Wawancara dengan Bapak Suyadi, selaku pemilik usaha kolam pemancingan pada 20 Juli 2017.

³ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm. 26.

qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Ketika orang mau berakad, harus memenuhi rukun-rukun dan syarat akad, yaitu *aqid* adalah orang yang berakad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih, *ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan dalam transaksi tersebut, *maudhu' al-'aqd* adalah tujuan pokok dalam melakukan akad dimana seseorang ketika melakukan akad biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, *shighat al-'aqd* atau ijab qabul adalah penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam berakad.⁴

Dalam pelaksanaannya akad yang digunakan pada kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta mempunyai kesamaan dengan kolam pemancingan lainnya. Namun yang membedakan adalah sistem yang digunakan pada kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta sehingga bisa menimbulkan kemungkinan untuk berbeda akad dengan kolam pemancingan yang lainnya.

Masing-masing pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib dipenuhi supaya akad itu menjadi sempurna. Pertama syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad. Kedua syarat-syarat yang sifatnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian lainnya.⁵

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 28-29.

⁵ Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 29.

Untuk mengetahui akad yang digunakan pada kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah salah satu metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi dari narasumber yang akan diteliti. Informasi ini dianggap sangat penting karena merupakan sumber data primer yang penulis butuhkan. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan cara merekam dan mengambil gambar sebagian aktifitas yang terjadi pada saat wawancara.

Untuk hasil wawancara yang maksimal penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik kolam pemancingan yaitu Bapak Suyadi. Secara tidak langsung dengan datang kekolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta maka penulis juga melakukan observasi untuk memperkuat data yang telah didapatkan dari narasumber. Setelah melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber yang menyatakan bahwa Pak Yadi tidak tahu akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan tersebut, yang Pak Yadi tahu hanyalah niat dia yang ingin membangun usaha kolam pemancingan dengan kejujuran. Pemancing pesan berapa jumlah dan ikan apa yang diinginkan maka Pak Yadi pun memasukkan ikan kedalam kolam pemancingan sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen.⁶

Hasil wawancara dengan konsumen juga menyatakan bahwasanya konsumen tidak tau akad apa yang digunakan dalam kolam pemancingan ini,

⁶ Wawancara dengan Bapak Suyadi, selaku pemilik usaha kolam pemancingan pada 20 Juli 2017.

yang mereka tahu hanya mereka memesan ikan sesuai apa yang mereka inginkan untuk kemudian dipancing pada waktu yang telah disepakati. Sehingga pada waktu yang telah disepakati pemancing akan datang ke kolam tersebut untuk mengambil ikan tersebut dengan cara dipancing.⁷

Dilihat dari transaksi diatas di kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta sudah terbentuk sebuah akad, dimana ada pihak yang membuat akad (*'aqidain*) yaitu Pak Yadi sebagai pemilik kolam pemancingan dengan konsumen kolam pemancingan atau pemesan ikan dan kolam. Kemudian untuk ijab qabul atau *shighat 'aqd* dilakukan dengan secara langsung maupun lewat telepon dari pihak konsumen atau pemesan terhadap pemilik kolam pemancingan. Kemudian untuk objek akad adalah ikan dan kolam yang digunakan untuk menampung ikan, dan untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumen atau pemancing.

Apabila ditinjau dari sifat akad secara syariat maka akad ini termasuk kedalam *aqad shahih*, karena terpenuhi rukun-rukun dan syarat akad, dan *lazim* karena apabila akad tersebut dibatalkan maka harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, dalam hal ini yaitu pemilik kolam pemancingan dan pemancing sebagai konsumen. Kemudian apabila dilihat dari bernama atau tidaknya akad tersebut, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka akad yang terjadi termasuk kedalam *aqad ghairu musammah* tetapi akad ini cenderung kedalam jual beli dan sewa menyewa. Kemudian dari tujuan akad termasuk kedalam *al-tamlikat* karena apabila ikan berhasil didapatkan maka

⁷ Wawancara dengan konsumen kolam pemancingan pada 21 Juli 2017.

akan menjadi pemilik pemancing. Kemudian dilihat dari sifat benda maka akad ini termasuk kedalam *aqad ghairu 'ainiyah* karena ikan berada didalam kolam.

Dari keterangan tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta terdapat dua akad yaitu akad jual beli dan sewa menyewa.

1. Akad Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar atau pemindahan kepemilikan antara benda dengan barang dengan jalan suka sama suka. Rukun syarat jual beli yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan adanya kesepakatan antara keduanya yaitu antara penjual dan pembeli.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Di dalam kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta ini terdapat akad jual beli dikarenakan sudah jelas bahwasanya terdapat barang yang nantinya akan mengalami perpindahan kepemilikan, yaitu ikan. Dengan pembeli yaitu pemancing dan penjual yaitu yang punya kolam pemancingan yaitu Pak Yadi. Pemancing yang memesan berapa jumlah dan ikan apa saja yang diinginkan, kemudian Pak Yadi memperoleh ikan tersebut dari petani dengan harga pasar untuk kemudian dijual lagi kepada pemesan kolam pemancingan meskipun tidak menyerahkan barang secara langsung tetapi dimasukkan kedalam kolam terlebih dahulu dengan keuntungan sekitar 30% setiap satuan kilonya.

2. Akad Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan jual beli jasa, dalam hal ini yaitu mengambil manfaat dari sesuatu bukan mengambil bendanya. Untuk menjadikan sewa menyewa itu sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu *mu'jir* (pemilik), *musta'jir* (penyewa), *ma'jur* (sesuatu yang diambil manfaatnya), *ujrah* (imbalan atas jasa yang diberikan).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ (الطلاق: 6)

“ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upah. (QS. Thalaq, 65: 6)”

Setelah melihat bahwasanya tidak hanya mendapatkan ikan yang menjadi tujuan utama oleh para pemancing, maka peneliti melihat adanya akad sewa menyewa. Dalam hal ini kolam menjadi objek untuk dijadikan sebagai sesuatu yang patut untuk dikasih imbalan karena dengan ikan yang tidak diserahkan langsung kepada pembeli melainkan dimasukkan kedalam kolam. Pembeli akan mengambil ikan pesanannya tersebut dengan cara dipancing, jasa atas penyediaan fasilitas untuk memancing ini lah yang penulis simpulkan adanya akad sewa menyewa dalam kolam pemancingan Pak Yadi. Karena memancing merupakan hobi maka pembeli mendapatkan jasa atas pemenuhan hobi mereka sebagai pemancing. Tidak hanya ikan yang didapatkan oleh pemancing melainkan pemancing juga mendapatkan kepuasan tersendiri karena hobi mereka bisa terpenuhi.

C. Implementasi Akad Terhadap Praktik Jual Beli Yang Berlaku Pada Kolam Pemancingan Pak Yadi Yogyakarta

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan agar mereka bisa saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dan kebutuhan dalam hidup masing-masing baik dalam bentuk jual-beli maupun sewa menyewa demi terciptanya kepentingan dan kemaslahatan umum.⁸

Kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta merupakan salah satu bentuk kegiatan transaksi pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kolam pemancingan merupakan salah satu bentuk bermuamalah yang dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.

Dilain sisi, dalam ajaran agama islam dijelaskan bahwa segala sesuatu baik itu usaha maupun bisnis dibolehkan selama tidak ada dalil atau *nash* yang melarang pelaksanaannya, karena prinsip dasar mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan :⁹

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Aglesindo, 2008, hlm. 278.

⁹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 130.

Kaidah ini mengandung makna bahwasanya hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan macam dan bentuk mu'amalah yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dikehidupan bermasyarakat dalam kegiatan berekonomi.

Oleh sebab itu dengan berlandaskan pada kaidah diatas maka kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta dibolehkan karena tidak ada *nash* atau dalil yang melarang pelaksanaannya. Namun tentunya perlu kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaian akad yang diterapkan dalam kolam pemancingan Pak yadi apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Berikut adalah implementasi akad jual beli yang diterapkan pada kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta.

Dalam hasil wawancara disebutkan bahwasanya sistem yang digunakan dalam kolam pemancingan Pak Yadi adalah sistem borongan, system ini juga bisa diartikan sebagai jual beli *juzaf* yaitu jual beli yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi. Dalam kolam pemancingan Pak Yadi dimana pemancing sendiri yang memesan kolam dengan jumlah ikan yang ditentukan sendiri oleh pemancing. Kemudian timbul pertanyaan apakah ada jaminan ketika pemancing tidak mendapatkan ikan sesuai pesanan maka akan ada pengembalian sebagian uang pesanan. Maka dalam hal ini Pak Yadi pun mengatakan bahwasanya Pak Yadi akan memperhitungkan ulang jumlah ikan yang didapatkan oleh pemancing dengan berapa jumlah ikan yang telah dipesan oleh pemancing. Apabila hasil

yang didapatkan oleh pemancing jauh dari apa yang telah dipesan, maka Pak Yadi pun akan memberi potongan terhadap uang pesanan tersebut.¹⁰

Setelah peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan konsumen langsung, maka jawaban dari konsumen pun demikian. Terkadang ketika konsumen mendapatkan hasil pancingannya tidak maksimal dengan apa yang telah dipesan sebelumnya maka mereka pun mendapatkan potongan harga pesanan dari Pak Yadi. Namun apabila konsumen mendapatkan lebih dari apa yang telah dipesan maka pak yadi pun tidak akan meminta tambahan terhadap kelebihan tersebut, tetapi menganggap itu adalah keuntungan dari konsumen. Dan konsumen mengaku senang karena tidak sekedar mendapatkan ikan tetapi juga hobi mereka sebagai pemancing bisa terpenuhi.¹¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, penulis mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana transaksi akad yang terjadi di kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam islam.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suyadi selaku pemilik kolam pemancingan pada 20 Juli 2017.

¹¹ Wawancara dengan konsumen kolam pemancingan pada 21 Juli 2017.

1. Ditinjau Dari Konsep Dasar Mu'amalah

Didalam prinsip dasar mu'amalah disebutkan bahwasanya segala sesuatu dalam mu'amalah diperbolehkan sampai adanya dalil yang melarangnya.

a. Mubah

Konsep dasar mu'amalah yang pertama adalah mubah, yaitu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip inilah yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dalam bermu'amalah, tetapi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Konsep transaksi yang terdapat dikolam pemancingan Pak Yadi termasuk kedalam konsep baru, karena dalam transaksinya ikan tidak secara langsung diserahkan oleh pemancing melainkan ikan akan dimasukkan kedalam kolam untuk kemudian pemancing mendapatkan ikan tersebut dengan cara dipancing.

Didalam kolam pemancingan Pak Yadi termasuk kedalam mubah, karena akad yang berlaku adalah jual beli dan sewa menyewa. Dimana ikan menjadi barang yang diperjual belikan dan kolam pemancingan sebagai bentuk penyediaan jasa pemenuhan hobi bagi para pemancing.

QS Al-Baqarah, 2: 275 disebutkan :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : 275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b. Halal

Di kolam pemancingan Pak Yadi sudah jelas barang yang menjadi objek jual beli adalah ikan, dan jasa yang patut untuk diberi imbalan adalah adanya kolam pemancingan.

Dilihat dari barang yang diperjual belikan dan disewakan didalam kolam pemancingan Pak Yadi maka masuk dalam kategori halal. Karena ikan termasuk dalam kategori hewan yang halal untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنُّهُ (رواه أبو داود وأحمد)

“sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

c. Larangan berbuat *zalim*

Zalim adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dengan cara menambah ataupun mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat atau letak maupun sifat dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tersebut.

Di kolam pemancingan Pak Yadi hubungan antara konsumen dengan pemilik usaha sangatlah baik, ikan yang dimasukkan kedalam

kolam pun sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh konsumen tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi sehingga bisa dibuktikan secara benar tanpa adanya pihak yang dirugikan.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“dan Allah tidak menyukai orang zalim” (QS Ali Imran, 3: 57).

d. Larangan berbuat *gharar*

Gharar merupakan ketidak jelasan sifat tertentu yaitu ketidak jelasan objek transaksi atau transaksi yang bisa menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini yaitu Pak Yadi sebagai pemilik kolam, konsumen, ikan dan kolam sebagai objek transaksi.

Di kolam pemancingan Pak Yadi semula bisa dikatakan ada unsur *gharar* karena barang yang dijual belikan yaitu ikan tidak terlihat secara jelas dapat diserahkan kepada pemancing karena dimasukkan kedalam kolam yang airnya tidak jernih tanpa sepengetahuan pemancing sehingga tidak memungkinkan bagi pemancing untuk melihat secara langsung ikan tersebut.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Akan tetapi dengan melihat adanya kepercayaan antara pemilik kolam dengan pemesan kolam akan jumlah ikan yang dimasukkan kedalam kolam sesuai dengan apa yang telah dipesan dan itu dapat dibuktikan ketika pemancing mendapatkan hasil pancingan maka

penulis menyimpulkan bahwasanya didalam transaksi ini tidak mengandung *gharar*.

e. Larangan berbuat riba

Riba adalah ziyadah yang artinya tambahan, tetapi yang dimaksud disini adalah pengambilan tambahan secara bathil tanpa adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Kolam pemancingan Pak Yadi menerima pesanan banyak ikan oleh pemancing, kemudian Pak Yadi mencarikan ikan pesanan tersebut kepada peternak ikan untuk kemudian dijual kembali kepada pemancing dengan cara dimasukkan kedalam kolam dan mengambil untung sebanyak 30 % dengan unsur kerelaan.

Tidak ada unsur riba yang terjadi dikolam pemancingan Pak Yadi, karena pak yadi mengambil keuntungan dari ikan yang dijualnya kepada pemancing melalui sistem kolam pemancingan.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : 275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah, 2: 275).

... إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء : 29)

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama” (QS. An-Nisa, 4: 29).

f. Larangan *maisir* (tindakan gambling)

Karena melihat tidak pastinya pemancing dalam memperoleh ikan dengan apa yang telah dipesan maka penulis melihat bahwa

dalam transaksi ini mengandung unsur *maisir*. Tetapi berdasarkan wawancara dengan pemilik kolam yang mengatakan bahwasanya akan memperhitungkan ulang hasil tangkapan dari konsumen dan akan memotong uang yang telah dipesan maka penulis menyimpulkan bahwasanya dalam transaksi ini tidak ada unsur *maisir*.

Pemancing dalam satu kelompok yang biasanya terdiri dari 5-6 orang akan secara bersama-sama untuk memancing ikan yang telah dipesan, sedangkan untuk biaya pemesanannya dalam satu kelompok akan mengumpulkan uang dengan sama rata dalam pembayarannya.

سُنِّيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ (رواه ابزار والحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

g. Jujur dan dapat dipercaya

Pak Yadi tahu betul bahwasanya kepuasan pelanggan adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu usaha. Oleh sebab itu Pak Yadi selalu menjaga kepercayaan dari para pelanggan kolam pemancingan miliknya. Meskipun ikan yang ada didalam kolam itu tidak terlihat, tetapi Pak Yadi selalu memasukkan ikan kedalam kolam sesuai dengan apa yang telah dipesan oleh pemancing. Setiap ada pemancing yang tidak percaya akan kesesuaian ikan yang ada didalam kolam tersebut, maka Pak Yadi pun akan dengan senang hati untuk

mempersilahkan pemancing agar mengecek sendiri ikan yang berada dalam kolam tersebut dengan cara dijaring.

Konsumen pun mengatakan bahwasanya dirinya pernah tidak percaya dengan jumlah ikan yang telah dimasukkan Pak Yadi kedalam kolam karena hasil tangkapannya sedikit. Kemudian Pak Yadi pun membuktikannya dengan mencaring ikan yang ada di dalam kolam tersebut kemudian menimbanginya dengan disaksikan oleh konsumen.¹²

التَّاجِرُ الصَّدُوقِيُّ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

h. *Sadd al-Dzari'ah*

Saad al-dzariah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Berdasarkan hasil observasi kebanyakan konsumen dalam kolam pemancingan adalah para pemilik hobi memancing, dimana mereka terkadang tidak memperhatikan ikan yang didapat, tetapi lebih menikmati apa yang dirasakan ketika memancing. Kemudharatan yang mungkin terjadi yaitu akan ruginya pemancing karena tidak tentunya ikan yang akan didapatkan oleh pemancing.

¹² Wawancara dengan konsumen kolam pemancingan pada 21 Juli 2017.

Namun setelah melihat respon dari konsumen, kemaslahatan yang terdapat dalam praktik transaksi yang terjadi pada kolam pemancingan Pak Yadi adalah mereka yang mempunyai hobi memancing dapat tersalurkan hobinya dengan cara yang benar. Penulis melihat bahwasanya masalah lebih banyak terjadi dalam hal ini karena konsumen bisa terpenuhi kebutuhan hobi mereka dan pemilik usaha pun mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan dan penyewaan jasa kolam pemancingan.

2. Ditinjau Dari Hukum Islam Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar atau pemindahan kepemilikan antara benda dengan barang dengan jalan suka sama suka.

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء : 29)

“... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa, 4: 29).

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama' Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan arti jual beli

adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹³

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : 275)

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah, 2: 275).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهُدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“dari Ibnu ‘Umar aia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW : pedagang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat” (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat al-Qur’an dan Hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Para ulama ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya tidak semua manusia memiliki apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan terkadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia dapat saling tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan terus berjalan dengan menguntungkan kedua belah pihak.

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 53.

a. Dilihat dari rukun dan syarat jual beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu pihak-pihak penjual dan pembeli, objek barang yang diperjual belikan, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Transaksi yang ada dikolam pemancingan Pak Yadi ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Diantaranya yaitu adanya pihak-pihak penjual dan pembeli yaitu Pak Yadi sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual pembeli juga telah terpenuhi yaitu sama-sama berakal dan telah baliqh karena sudah dewasa. Kemudian objek jual beli yang jelas yang dapat dibuktikan ketika ikan sudah didapatkan, yaitu ikan yang telah dipesan oleh pemancing yang dimasukkan ke dalam kolam oleh pemilik kolam pemancingan.¹⁴ Kesepakatan yang terjadi antara pembeli atau pemancing dan pemilik kolam yaitu ketika pemancing memesan berapa jumlah dan ikan apa yang diinginkan, kemudian kapan ikan tersebut akan dipancing.

b. Dilihat dari macam-macam jual beli

Jual beli di kolam pemancingan ini semula termasuk kedalam jual beli *ghairu shahih*, dimana pada transaksinya jual beli seperti ini masuk kedalam jual beli *maisir* karena jual beli yang dilakukan tidak menjamin pemancing akan mendapatkan hasil pancingan sesuai

¹⁴ Wawan Djunaedi, *Fiqih*, Jakarta: PT Listafariska Putra, 2007, hlm. 98.

dengan apa yang telah dipesan dan kemungkinan adanya penipuan akan jumlah ikan yang ada didalam kolam dengan jumlah ikan yang telah dipesan oleh pemancing.

Namun karena dalam hal ini ada pemenuhan kebutuhan pembeli, dimana pembeli sendiri yang menghendaki ikan pesannya tersebut akan diambil dalam bentuk pemancingan maka diberikanlah hak *khiyar* oleh pemilik kolam pemancingan kepada pembeli apakah transaksi tersebut akan dilanjutkan atau dibatalkan. Pemilik kolam juga akan memperhitungkan kembali ketika pemancing tidak mendapatkan ikan hasil tangkapannya dengan maksimal maka pemilik kolam akan memberikan potongan harga sesuai dengan hasil yang didapatkan pemancing pada saat itu.

Dengan menimbang adanya hak *khiyar* dan perhitungan kembali oleh pemilik kolam setelah pemancing mendapatkan hasil maka penulis menyimpulkan bahwasanya jual beli ini sah, karena ada unsur keadilan yang dilakukan pemilik kolam ketika hasil yang dicapai pemancing tidak maksimal, dan tidak adanya paksaan antara pembeli dengan pihak pemilik kolam pemancingan karena apabila pembeli meminta pihak pemilik kolam pemancingan maka pihak kolam pemancingan pun tidak akan segan untuk membuktikan jumlah ikan yang telah dipesan oleh pemancing.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّيَّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه مسلم)

“ Dari Hakim ibn Hizam dari Nabi SAW, ia bersabda : “penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikan barakah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang), niscaya berkah jual beli mereka dihapus.” (HR. Muslim).

3. Ditinjau Dari Hukum Islam Sewa Menyewa

Ijarah merupakan jual beli jasa dengan mengambil manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (الطلاق: 6)

“ jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upah” (QS. Thalaq, 65: 6).

Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *ijarah* berasal dari kata *أَجَرَ* yang sinonimnya *أَكْرَى* yang artinya menyewakan, seperti dalam kalimat *أَجَرَ الشَّيْءَ* (menyewakan sesuatu). *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya ia memberi upah, seperti dalam kalimat *أَجَرَ فُلَانًا عَلَى كَذَا* (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian).

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Dari segi imbalannya, ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda.¹⁵

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 315-317.

Beberapa ayat al-Qur'an secara tersurat memperkenankan akad sewa ini :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah, 2: 233).

قُلْتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata : ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS. Al-Qashash, 28: 26).

Beberapa ayat diatas menunjukkan adanya pembolehan al-Qur'an terhadap orang yang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Ayat diatas menggambarkan bahwa seseorang bisa dipekerjakan untuk menyusui anak orang lain, dan baginya sah mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain tersebut. Ayat berikutnya menggambarkan tentang cerita Nabi Musa yang sedang mengembara keluar dari Mesir karena dimusuhi oleh para musuhnya, ditengan perjalanan Musa bertemu dua orang wanita yang tidak bisa meminumkan ternaknya karena harus menunggu penggembala ternak lain selese meminumkan binatang ternaknya. Kemudian Musa menolong dua wanita tersebut dan ayahnya kedua wanita tersebut mengusulkan untuk mengangkatnya sebagai orang yang bekerja untuknya.

Didalam kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta ini bukan orang yang menjadi objek yang patut untuk diberi imbalan melainkan jasa atas penyediaan kolam pemancingan yang menjadi objeknya. Kolam pemancingan yang berjumlah 10 kolam dengan ukuran masing-masing adalah memiliki panjang 6 meter dan lebar 4 meter serta memiliki kedalaman 80 cm hingga 1 meter. Bisa dipesan oleh pemancing yang biasanya berjumlah lima hingga tujuh pemancing dimulai dari pukul 08.00 sampai 17.00 atau menjelang maghrib dengan ikan yang telah ditentukan oleh pemesan. Para pemancing pun dapat menyalurkan hobi mereka dengan adanya kolam pemancingan ini.¹⁶

a. Ditinjau dari rukun-rukun ijarah

Transaksi sewa menyewa dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun-rukun sewa menyewa yaitu pemilik yang menyewakan manfaat (*mu'jir*), orang yang menyewa atau penyewa (*musta'jir*), sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya (*ma'jur*), dan imbalan atas manfaat jasa yang diberikan (*ujrah*).

Transaksi yang ada di kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta sudah memenuhi rukun-rukun ijarah dimana terdapat *mu'jir* yaitu Pak Yadi yang menjadi pemilik yang menyewakan manfaat kolam pemancingan untuk pemenuhan hobi pemancing. Kemudian *musta'jir* yaitu pemancing yang mengambil manfaat dari

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suyadi, selaku pemilik kolam pemancingan pada 20 Juli 2017.

adanya kolam pemancingan tersebut untuk hobi mereka. *Ma'jur* yaitu kolam pemancingan sebagai sesuatu untuk diambil manfaatnya oleh para pemancing. *Ujrah* yaitu adanya pembayaran diawal akad yang dilakukan oleh pemancing terhadap pemilik kolam pemancingan.

b. Ditinjau dari syarat dalam ijarah

Di dalam kolam pemancingan Pak Yadi Yogyakarta juga telah memenuhi syarat ijarah. Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, zat akad, dan tempat akad. Dalam hal ini yaitu dimana kedua belah pihak sudah berakal dan mumayyiz, jelas bagaimana bentuknya, dan dimana tempatnya, yaitu pemilik kolam yaitu Pak Yadi dan konsumen yang mereka adalah orang dewasa, bentuknya yaitu berupa kolam pemancingan, dan tempatnya yaitu di kolam pemancingan Pak Yadi di Desa Karanglo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Kemudian syarat *an-nafadz* yaitu terkait barang yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad atau yang memiliki kekuasaan penuh terhadap akad. Dalam hal ini yaitu dimana dalam pelaksanaannya kolam tersebut adalah hak milik dari Pak Yadi sebagai pemilik kolam pemancingan. Kemudian untuk syarat sah ijarah dilihat dari keridaan dari kedua belah pihak maka tidak terdapat paksaan antara keduanya, apabila tidak terdapat kecocokan antara keduanya maka akad tersebut akan dibatalkan, sebaliknya apabila

tidak terdapat masalah maka akad tersebut akan dilanjutkan. Dari kejelasan barang maka sudah jelas bahwasanya manfaatnya untuk pemenuhan hobi pemancing, dan waktunya dari pagi pukul 08.00 dan selesai pada pukul 17.00. Untuk hukum dalam transaksi ini maka termasuk kedalam *ijarah shahih* karena jelas manfaatnya dan jelas biayanya.